

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia melakukan perubahan dan pembangunan demi menyongsong keberlangsungan hidup agar tetap beregenerasi dan bertahan setiap masanya. Pembangunan yang terjadi memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan negara, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹ Namun pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup.

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari adanya peranan korporasi. Meningkatnya jumlah korporasi telah menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup.² Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan cenderung sulit karena adanya beberapa alasan. Salah satunya adalah korporasi sebagai pelaku kejahatan melakukan kejahatannya dengan terstruktur dan terorganisir.³ Dengan demikian, penegakannya masih banyak yang belum terungkap. Selain

¹ Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, Vol 17 No (1), <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>. Hal 78.

² Muslim, M. (2021). *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. Eksekusi, Vol 3 No (2), <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i2.13048>. Hal 83.

³ *Ibid.* Muslim, M. Hal 84.

alasan tersebut, faktor pendukung lainnya yakni keikutsertaan pejabat dan penguasa dalam menggunakan kekuasaan politiknya untuk memperoleh keuntungan serta demi melindungi kepentingan pribadi dalam melakukan kejahatan khususnya bidang lingkungan hidup.⁴

⁴ Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia. Hal 14.

Kelebihan hukum pidana dengan instrumen hukum lain seperti administrasi, perdata adalah terletak pada sifat penjeratan. Seperti dalam hukum pidana bahwa orang perseorangan dan/atau badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum akan ditimpakan pidana atau nestapa atas perbuatannya yang memenuhi unsur pidana dan mempunyai unsur kesalahan.⁵ Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam regulasi tersebut tidak memuat ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum.

Penegakan melalui peraturan lingkungan hidup telah diatur dan dilakukan perubahan berulang kali, tetapi hal ini tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi permasalahan yakni unsur pembuktiannya. Hal sederhana yang dapat dicontohkan seperti pencemaran udara dan pencemaran air. Penegakannya pun yang menjadi tolak ukur utama adalah hukum administrasi dengan pemutusan atau pencabutan izin usaha dan sanksi keperdataan berupa pemberian ganti rugi

⁵ Adi Fajar Winarsa, P., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol 4 No (1). <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>. Hal 169.

kepada korban tindak pidana lingkungan hidup.⁶ Sedangkan dalam penegakan pidananya memperhatikan *asas ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pembedaan merupakan upaya terakhir.

Adapun yang menjadi permasalahan utama adalah unsur pembuktiannya. Hal sederhana yang dapat dicontohkan adalah pencemaran udara dan pencemaran air. Udara dan air merupakan media yang bersifat netral dan dapat dinikmati oleh setiap orang sehingga begitu terdapat suatu pencemaran memiliki dampak serius bagi setiap orang yang berada disekitarnya.⁷ Melalui media udara atau air tersebut, pencemaran tidak dapat terhindar tetapi unsur pencemarannya yang dapat terhindar. Penegakannya pun yang menjadi tolok ukur utama adalah sarana hukum administrasi, sedangkan sarana hukum pidana acapkali menjadi belenggu tersendiri, yakni menjadi penegakan terakhir (*ultimum remedium*). Undang-undang Lingkungan Hidup telah diubah yang ketiga kalinya, yakni mulai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 selanjutnya disebutkan dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*sustainable*

⁶ Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No (2). <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>. Hal 121.

⁷ Husain, I. H. A. (2019). *Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment* Vol. 1. Sah Media. Hal 3.

development environmental). Saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Ragam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Kasus pencemaran lingkungan hidup telah menimbulkan kerusakan selama bertahun-tahun. Contohnya pada tahun 2012, PT Kallista Alam (KA) telah membuka perkebunan atau hutan dengan cara merusak lingkungan melalui pembakaran yang berlokasi pada Areal Blok A2. Hal ini diperkuat dengan pernyataan keterangan ahli yang menyatakan bahwa PT.KA belum memiliki standar prosedur dan struktur pemadam termasuk sarana dan prasarannya. Dalam kasus tersebut, pembuktian pada saat persidangan melibatkan alat bukti dan penerapan asas kehati-hatian yang tidak dilakukan oleh P.KA ⁸

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup

⁸ Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis *Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser*. *Jurist-Diction*. Vol 5 No (3). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>. Hal 921.

dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di paparkan penulis. Penulis menarik beberapa rumusan masalah untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait konsep pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dan terkait identifikasi unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 131/PID.B/2013/PN.MBO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi PT. Kallista Alam (KA) dalam Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO)?
2. Bagaimana pembuktian unsur kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*)

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi PT Kallista Alam (KA) dalam Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
2. Memahami dan menganalisis terkait pembuktian unsur kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*) terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

- i. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyumbang pemikiran secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan hukum lingkungan dan kejahatan korporasi.
- ii. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan diharapkan sebagai gagasan positif dalam peningkatan penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang merupakan salah satu syarat agar peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.⁹ Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk

⁹ Tarigan, E. K. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Lex Justitia, Vol I No (1), Hal 32.

melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

1.5.1.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana merupakan perumusan untuk melakukan sesuatu larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk ppidanaan (sanksi pidana) terhadap pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini Clarkson mengatakan "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm*" (pertanggungjawaban pidana dikenakan pada aktor yang tercela yang kelakuannya telah menyebabkan kerugian yang dilarang). Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh

perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana).¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain yang pertama *Liability Based On Fault* di Pasal 87 UUPPLH Pertanggungjawaban berdasarkan adanya unsur kesalahan seperti pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dana atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum. Bentuk pertanggungjawaban yang lazim dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang*

¹⁰ Muslim, M. (2021). *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. EKSEKUSI, Vol 3 No (2), <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i2.13048>. Hal 97.

¹¹ Ibid. Muslim. Hal 98.

yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.. Dalam penerapannya prinsip *Liability Based On Fault* mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a) Akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sering menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dalam suatu kegiatan industri.
- b) Adanya kemungkinan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggungjawaban perdata jika ia dapat membuktikan telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) serta pendekatan manajemen seperti audit lingkungan (*Regulatory Compliance Audit Or Enviromental Management System*). Untuk mengatasi prinsip *Liability Based On Fault* dikembangkan apa yang dimaksud dengan prinsip *Strict Liabilit* didasarkan pada Pasal 88 UUPPLH yang mengatakn bahwa

“Setiap orang yang melakukan tindakan kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault).

Pasal tersebut merupakan lex spesialis dalam pertanggungjawaban perdata pada umumnya.

Pihak pengugatlah yang harus membuktikan kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan/kegiatan (membuktikan adanya hubungan sebab-akibat). Dalam asas *Strict Liability*, kesalahan (*fault, sculd*, atau *mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggungjawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggungjawab. Disini berlaku asas “*res ipso loqitor*”, yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for if sell*).

1.5.2 Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi

1.5.2.1 Pengertian Kejahatan Korporasi

Secara etimologis pengertian korporasi yaitu *Corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*”

dalam bahasa Latin.¹² Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu, “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia) yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya “*Corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹³

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.¹⁴ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali

¹² Pratama, T. A. H., Ali, M., & Fadil, F. (2023). *Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 5 No (1), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>. Hal 614.

¹³ Dwidja Priyanto, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, Hal 13.

¹⁴ *Ibid*, Dwidja Priyanto. Hal 15.

penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan korporasi merupakan suatu badan hukum yang diciptakan dari hukum.¹⁶ Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya ataupun untuk jangka tertentu, memiliki nama serta identitas yang dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara.¹⁷

1.5.2.2 Ketentuan Pidanaan Bagi Korporasi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana belum tersurat. Namun dasar legalitasnya diatur dalam peraturan di luar KUHP, di antaranya:

¹⁵ *Ibid*, Dwidja Priyanto. Hal 16.

¹⁶ *Loc. Cit.* Pratama, T.A.H.. Hal 615.

¹⁷ Farhah Anaqah Jauharah, 2019, "*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal 26.

1. Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
5. Pasal 1316 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Pasal 130 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Pasal 6,7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut di atas, berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan asas “*nulla poena sine culpa*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, kondisi ini menjadi kesulitan jika diterapkan pada korporasi. Sebagai badan hukum korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Doktrin *liability based on fault*, tidak mungkin diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara teoretis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti).

1.5.3 Tinjauan Umum Pembuktian

1.5.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana.¹⁸ Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan

¹⁸ Loway, S. (2022). *Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*. Lex Crimen, Vol 11 No (5). Hal 2.

kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan didakwakan kepada terdakwa.¹⁹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Menurut pandangan hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan

¹⁹ Akbar, A. 2021. *Upaya Pembuktian Oleh Aparat Penegak Hukum Dengan Menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Informasi*. Skripsi : Fakultas Sosial Sains, Medan. Hal 23.

kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.²⁰ Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

1.5.3.2 Tujuan Pembuktian

Pembuktian bukanlah suatu tahap atau sesi pelengkap dalam proses persidangan. Pembuktian merupakan titik sentral dalam mencari suatu kebenaran

²⁰ *Ibid.* Akbar, A. Hal 24.

materiil. Dari beberapa pengertian tentang pembuktian menurut para ahli, dapat diketahui bahwa pada umumnya, pembuktian dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²¹

Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seseorang bukan suatu hal mudah. Penetapan putusan oleh hakim tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam memutus suatu perkara serta menjatuhkan sanksi terhadap seseorang, hakim memerlukan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang di peroleh selama masa penyidikan dan dihadirkan atau ditunjukkan pada persidangan di pengadilan. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan hakim. Sehingga diperoleh putusan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

1.5.3.3 Sistem Pembuktian

Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:²²

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim semata (*Conviction In Time*).

²¹ Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*. Jurnal Panah Keadilan, Vol 1 No (2), <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.455>. Hal 92.

²² Rozi, F. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No (2), <https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486>. Hal 24.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian “Keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali. Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hasil dari putusan pada perkara yang diterapkan dengan teori ini sangat subjektif jauh dari keadilan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

- 2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*).

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undangundang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*).

Teori ini ditempatkan berhadapan-hadapan teori pembuktian *Conviction In Time*, karena teori ini mengatur ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat

mengabaikan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, apabila tidak ada alat bukti yang diatur dalam undang-undang terdakwa harus dibebaskan.

Kebaikan dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Kelemahan dari teori ini adalah sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itulah teori pembuktian ini digunakan pada hukum acara perdata. Sistem ini adalah sistem di benua eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat inquisitoir, hal ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanyalah sebagai alat pelengkap saja.

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negative Wettlijk*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem menurut undang-undang secara positif dengan sistem

pembuktian keyakinan hakim atau *conviction in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Berdasarkan keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa dalam rumusnya menyatakan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam proses pembuktian perkara pidana dilihat dari Pasal 183

KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Kelebihan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.²³ Keyakinan dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam

²³ Hawasara, W., Sinulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 8 No (1). <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>. Hal 591.

undang-undang, sehingga dalam pembuktian benarbenar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan

Kekurangan dari teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena dilain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran hakiki.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁴

Penelitian metode Yuridis Normatif yang digunakan berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Instruction*.”²⁵ Penelitian hukum ini tidak menggunakan data lapangan karena tidak adanya penelitian lapangan sebab yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Demikian penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti peraturan-peraturan tertulis,

²⁴ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No (8). Hal 2467.

²⁵ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Hal 37.

doktrin dan asas yang ada. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁶ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁶ *Ibid.* Muhammad Syahrur. Hal

Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.

Contoh :²⁸

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.
- c. Kamus Hukum.
- d. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Definisi dari studi kepustakaan adalah sekumpulan informasi dicari melalui karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.²⁹ Hal tersebut kemudian dikaji berdasarkan aturan

²⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, Vol 7 No (1), Hal 26.

²⁸ *Ibid.* Benuf.. Hal 25.

²⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, Hal 101.

undang-undang yang berhubungan dan melihat sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, maka penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penulisan penelitian ini dengan cara menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder didukung dengan peraturan-peraturan yang terkait maupun penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beralamat di Jalan Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B di Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami. Proposal penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 131/PID.B/2013/PN.MBO)”**. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan berupa memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Dalam bab pertama dibagi dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian yang dimana menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang *ratio decidendi* dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam pembahasan bab ketiga akan membahas 2 (dua) subbab. Pada subbab pertama akan membahas

terkait *ratio decidendi* dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi PT. Kallista Alam (KA) yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Selanjutnya, pada subbab kedua akan membahas terkait dengan bentuk pemulihan lingkungan sebagai sanksi pidana tambahan oleh korporasi pada Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

Bab Ketiga, membahas tentang identifikasi dan analisis unsur kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*) dan teori pertanggungjawaban terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya dikaitkan dengan Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) subbab, antara lain pada subbab pertama membahas terkait identifikasi terhadap unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya, pada subbab kedua membahas terkait identifikasi teori pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam pembuktian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir penulisan penelitian hukum ini diuraikan mengenai kesimpulan dari

bab-bab sebelumnya untuk kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada.